



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 9 Maret 2022

Nomor : 671/G51/124.3/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Dan Kompor Listrik Induksi Di Jawa Timur.

Kepada
Yth. Sdr. 1. Bupati /Walikota se Jawa Timur
2. Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Jawa Timur
3. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Timur
4. Ketua Perhimpunan Perbankan Indonesia Jawa Timur
5. Ketua Perhimpunan Bank Nasional Jawa Timur
6. Ketua Perhimpunan Bank Milik Negara Jawa Timur
7. Ketua Asosiasi Bank Syariah Jawa Timur
8. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Jawa Timur
9. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur
10. Ketua Badan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Timur
11. Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur
12. Ketua Asosiasi UMKM dan Koperasi Jawa Timur
13. Konsumen Rumah Tangga PLN dengan daya sama dengan atau lebih besar 2.200 VA.

Di

JAWA TIMUR

SURAT EDARAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan dan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Direksi dan Komisaris PT. PLN (Persero) pada

Tanggal 20 Nopember 2021, bahwa untuk peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca, perlu mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi di Provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka mensukseskan program tersebut dan untuk mengoptimalkan energi yang andal, aman dan ramah lingkungan perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun *stakeholder* lainnya. Dengan ini diimbau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Asosiasi Pengelola/ Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun/ Apartemen/ Perhotelan/ Real Estate/ Restoran di Jawa Timur serta masyarakat khususnya Konsumen Rumah Tangga PLN untuk menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi dalam melaksanakan kegiatan produktif lainnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



Tembusan

- Yth.
1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
 4. GM PT. PLN (Persero) UID Jawa Timur.